

NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Munir

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
email; h.munir@uinsatu.ac.id

Abstract

Siri marriage (unregistered marriage) is a marital practice that remains prevalent in Muslim societies and has generated ongoing debate in the field of fiqh munakahah and contemporary Islamic law. Normatively, siri marriage may be considered valid if it fulfills the pillars and conditions of marriage according to Islamic jurisprudence. However, this practice raises serious concerns regarding the protection of women's and children's rights due to the absence of state registration and legal recognition. This study aims to analyze siri marriage from the perspective of fiqh munakahah and to examine its impact on the protection of women's rights. This research employs a library research method, with data collected through documentation of classical fiqh sources, contemporary Islamic legal thought, and relevant statutory regulations. Data analysis is conducted using inductive reasoning and content analysis. The findings indicate that although siri marriage may be formally valid under classical fiqh, it potentially contradicts the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah), as it creates legal uncertainty and places women in vulnerable positions with regard to maintenance rights, legal protection, and civil rights. Therefore, synergy between fiqh munakahah and national law, particularly through mandatory marriage registration, is essential to strengthen the protection of women's rights and to realize justice within the institution of Islamic marriage.

Keyword: unregistered marriage, munakahah jurisprudence, women's rights

Abstrak

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang masih banyak terjadi di masyarakat muslim dan menimbulkan perdebatan dalam kajian fikih munakahah serta hukum Islam kontemporer. Secara normatif, nikah siri dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fikih. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak perempuan dan anak akibat ketidadaan pencatatan dan pengakuan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah siri dalam perspektif fikih munakahah serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara fikih formal, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan maqashid al-syari‘ah karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan perempuan dalam pemenuhan hak nafkah, perlindungan hukum, serta hak keperdataan. Oleh karena itu, sinergi antara fikih munakahah dan hukum nasional melalui kewajiban pencatatan perkawinan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan mewujudkan keadilan dalam institusi perkawinan Islam.

Kata Kunci: nikah siri, fikih munakahah, hak perempuan

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) antara suami dan istri (Maki, 2022; Malisi, 2022). Selain sebagai ikatan keagamaan, perkawinan juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang berfungsi menjaga kehormatan, kejelasan

nasab, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang jelas melalui fikih munakahah terkait rukun, syarat, dan tujuan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

Namun, dalam praktik sosial kontemporer, masih dijumpai fenomena nikah siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim. Nikah siri umumnya dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat agama, tetapi tidak diumumkan secara luas dan tidak dicatatkan oleh negara (Aminah, 2014). Praktik ini sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, keinginan menghindari regulasi negara, poligami tanpa izin, atau pertimbangan sosial tertentu. Meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian kalangan, nikah siri menimbulkan perdebatan serius dalam ranah hukum Islam dan hukum positif.

Dari perspektif fikih munakahah, keabsahan nikah siri bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Mayoritas ulama klasik menyatakan bahwa selama unsur-unsur pokok akad nikah terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah secara syar'i, meskipun dianjurkan untuk diumumkan (Al-Jaziri, 1991; Al-Zuhayli, 1997). Namun, perbedaan pandangan muncul ketika nikah dilakukan secara tersembunyi dan berpotensi meniadakan fungsi sosial perkawinan. Bahkan, sebagian ulama khususnya dari Mazhab Maliki menilai nikah yang dirahasiakan bertentangan dengan tujuan syariat karena membuka peluang terjadinya mudarat dan ketidakjelasan status hukum.

Di sisi lain, dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Di Indonesia, ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga berdampak langsung pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti hak nafkah, perlindungan dari penelantaran, hak atas harta bersama, serta hak waris. Perempuan dalam praktik nikah siri sering berada pada posisi rentan, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya ketika terjadi konflik, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, nikah siri juga berimplikasi pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terutama terkait hak keperdataan dan pengakuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak hanya berkaitan dengan aspek sah atau tidak sahnya akad menurut fikih, tetapi juga menyentuh isu keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia (Nugroho, 2022). Oleh karena itu, pendekatan fikih yang hanya menekankan aspek formal keabsahan akad perlu dilengkapi dengan pendekatan maqashid al-syari'ah yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian tentang nikah siri dalam tinjauan fikih munakahah dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi nikah siri dalam hukum Islam, sekaligus menawarkan perspektif fikih yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi perempuan. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga relevan secara sosial dan kontekstual dalam menjawab problem perkawinan umat Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) (Danandjaja, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep nikah siri dalam perspektif fikih munakahah serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan. Pendekatan kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa pemikiran, norma, dan konsep hukum yang bersumber dari teks-teks keagamaan dan literatur hukum, baik klasik maupun kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-doktrinal, dengan menelaah ketentuan-ketentuan fikih munakahah terkait rukun dan syarat perkawinan, pandangan ulama mazhab mengenai nikah siri, serta prinsip-prinsip maqashid al-syari‘ah yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Fitrah, 2017). Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perkawinan, kitab-kitab fikih munakahah klasik dari berbagai mazhab, serta karya-karya ulama kontemporer yang membahas nikah siri dan pencatatan perkawinan. Sementara itu, data sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu perlindungan hak perempuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian (Marvasti, 2020). Dokumen tersebut meliputi teks-teks fikih, tafsir, hadis, fatwa ulama, peraturan hukum, serta publikasi ilmiah yang membahas nikah siri dan implikasinya terhadap hak perempuan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai objek kajian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta dan pandangan khusus yang terdapat dalam berbagai literatur. Melalui metode ini, peneliti mengkaji pandangan ulama dan ketentuan fikih yang beragam, kemudian menyusunnya menjadi pemahaman komprehensif mengenai posisi nikah siri dalam fikih munakahah. Kedua, analisis isi (*content analysis*), (Mulyana, 2014) yaitu dengan menelaah secara mendalam muatan teks dalam sumber-sumber data untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan implikasi hukum terkait nikah siri dan perlindungan hak perempuan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan tema-tema utama, membandingkan pandangan antarmazhab, serta mengaitkannya dengan prinsip maqashid al-syari‘ah.

LANDASAN TEORETIS

Istilah nikah siri berasal dari kata *sirr* (سر) dalam bahasa Arab yang berarti rahasia atau tersembunyi. Secara etimologis, nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak diumumkan kepada khalayak umum (al-Bajuri, 2012). Dalam praktiknya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilangsungkan tanpa publikasi luas dan tanpa pencatatan resmi oleh lembaga negara yang berwenang.

Secara terminologis dalam konteks fikih munakahah, nikah siri dapat dipahami sebagai akad perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam yakni adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar namun tidak dicatatkan secara administratif dan sering kali tidak diumumkan secara terbuka (Faizah, 2014). Dengan demikian, nikah siri berbeda dari perzinaan karena adanya akad yang dianggap sah secara agama, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal menurut negara.

Dalam literatur fikih klasik, istilah nikah siri tidak selalu dipahami sebagaimana pengertian kontemporer. Para ulama klasik lebih sering menggunakan istilah nikah siri untuk menunjuk perkawinan yang dirahasiakan dari publik atau dilakukan tanpa *i‘lan* (pengumuman) (Al-Sabiq, 1999). Beberapa ulama, khususnya dari Mazhab Maliki, memandang praktik nikah yang dirahasiakan sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan bahkan dapat mendekati keharaman karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menekankan keterbukaan dan perlindungan terhadap nasab (Al-Jaziri, 1991). Sementara itu, mazhab lain seperti Hanafi, Syafi‘i, dan Hanbali cenderung memandang sahnya nikah dari terpenuhinya rukun dan syarat, meskipun mereka tetap menganjurkan adanya *i‘lan* untuk menghindari fitnah dan mudarat sosial.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, makna nikah siri mengalami pergeseran. Nikah siri tidak hanya dipahami sebagai perkawinan yang dirahasiakan, tetapi lebih luas sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara, meskipun terkadang diketahui oleh keluarga terbatas. Pergeseran makna ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya sistem hukum modern yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam perlindungan hak-hak hukum suami, istri, dan anak.

Di Indonesia, nikah siri umumnya dipahami sebagai perkawinan yang sah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2013). Ketiadaan pencatatan ini menyebabkan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak.

Dengan demikian, konsep nikah siri berada pada wilayah pertemuan antara sah secara normatif keagamaan dan problematik secara yuridis-sosiologis. Secara fikih munakahah, nikah siri masih diperdebatkan pada aspek kesempurnaan dan

kemaslahatannya, sementara dalam perspektif hukum modern dan perlindungan hak asasi, praktik ini dinilai rentan menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap konsep dan definisi nikah siri menjadi penting sebagai landasan analisis lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan.

Dalam fikih munakahah, perkawinan dipandang sebagai akad yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang melahirkan akibat hukum antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat tertentu agar suatu perkawinan dinilai sah secara syar'i (Jaya, 2017). Rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam akad nikah, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut berfungsi secara sah.

Mayoritas ulama menyepakati bahwa rukun perkawinan meliputi: pertama, adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat untuk menikah; kedua, adanya wali nikah bagi mempelai perempuan; ketiga, adanya dua orang saksi yang adil; keempat, adanya ijab dan kabul sebagai bentuk akad; kelima, adanya mahar sebagai hak istri, meskipun mahar tidak selalu disebutkan secara rinci saat akad (al-Bajuri, 2012). Rukun-rukun ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Selain rukun, fikih munakahah juga menetapkan syarat-syarat perkawinan, antara lain: kedua mempelai beragama Islam; adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak; tidak adanya halangan perkawinan (*mawani' al-nikah*) seperti hubungan nasab, susuan, atau pernikahan dalam masa iddah; wali dan saksi memenuhi kriteria keadilan; serta ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas (Hafas, 2021; Maimun, 2022). Sebagian ulama juga menekankan pentingnya *i'lan al-nikah* (pengumuman perkawinan) sebagai syarat kesempurnaan akad, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukumnya apakah sebagai syarat sah atau syarat anjuran.

Apabila ditinjau dari aspek rukun dan syarat perkawinan dalam fikih munakahah, nikah siri pada umumnya memenuhi unsur-unsur dasar sahnya akad nikah, seperti adanya calon suami-istri, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Oleh karena itu, dari sudut pandang fikih normatif, banyak ulama yang menilai nikah siri sah secara agama selama rukun dan syarat tersebut benar-benar terpenuhi.

Namun demikian, persoalan muncul pada aspek publikasi (*i'lan*) dan pencatatan perkawinan. Nikah siri sering kali dilakukan secara tersembunyi atau terbatas pada lingkup tertentu, sehingga berpotensi meniadakan fungsi saksi sebagai instrumen sosial untuk menghindari fitnah, sengketa, dan pengingkaran tanggung jawab. Dalam konteks ini, meskipun rukun dan syarat formal terpenuhi, nikah siri dinilai belum memenuhi tujuan sosial dan kemaslahatan perkawinan dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Mazhab tentang Nikah Siri

Dalam khazanah fikih munakahah, pembahasan mengenai nikah siri berkaitan erat dengan perdebatan ulama tentang keharusan publikasi (*i'lan al-nikah*) dan fungsi saksi dalam akad perkawinan. Meskipun para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, mereka berbeda pendapat mengenai status hukum nikah yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak diumumkan kepada masyarakat luas.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, khususnya adanya ijab kabul dan dua orang saksi. Menurut mazhab ini, pengumuman perkawinan (*i'lan*) bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan sunnah yang dianjurkan (Al-Jaziri, 1991). Oleh karena itu, nikah siri tetap dianggap sah secara hukum Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun pelaksanaannya secara rahasia dinilai tidak ideal dan berpotensi menimbulkan fitnah sosial.

Mazhab Hanafi menekankan peran saksi sebagai unsur publikasi minimal. Kehadiran saksi dipandang telah cukup untuk membedakan nikah dari perbuatan zina, sehingga pengumuman secara luas tidak menjadi keharusan mutlak. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah meliputi calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Dalam pandangan mazhab ini, nikah tanpa saksi dianggap tidak sah. Namun, pengumuman perkawinan kepada masyarakat luas tidak termasuk syarat sah, melainkan sunnah yang sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*) (Al-Ghazi, 2005).

Dengan demikian, nikah siri yang dilakukan secara tertutup tetapi disaksikan oleh wali dan dua orang saksi tetap dinilai sah menurut Mazhab Syafi'i. Kendati demikian, ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa praktik merahasiakan perkawinan bertentangan dengan etika sosial Islam dan tujuan perkawinan, sehingga hukumnya makruh karena berpotensi menimbulkan mudarat dan sengketa.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang relatif sejalan dengan Mazhab Syafi'i. Ulama Hanbali menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah nikah, sedangkan pengumuman perkawinan bukanlah rukun atau syarat sah, tetapi dianjurkan (Al-Zuhayli, 1997). Oleh karena itu, nikah siri tetap sah selama dilakukan dengan wali, saksi, dan ijab kabul yang benar. Namun, sebagian ulama Hanbali memberikan penekanan moral pada pentingnya keterbukaan dalam perkawinan. Nikah yang dirahasiakan tanpa alasan syar'i dipandang sebagai perbuatan yang makruh, karena dapat menghilangkan tujuan sosial perkawinan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan.

Berbeda dengan tiga mazhab sebelumnya, Mazhab Maliki memberikan perhatian besar terhadap aspek publikasi perkawinan. Ulama Maliki berpendapat bahwa nikah yang dirahasiakan dan tidak diumumkan kepada masyarakat dapat dinilai tidak sah atau setidaknya mendekati haram, meskipun rukun dan syarat formalnya terpenuhi. Menurut mazhab ini, *i'lan al-nikah* merupakan elemen penting untuk menjaga kehormatan, kejelasan nasab, dan ketertiban sosial (Apriliani, 2022; Ningrum, 2025).

Mazhab Maliki berpandangan bahwa nikah siri bertentangan dengan tujuan syariat, karena menyerupai praktik zina dari sisi ketiadaan keterbukaan sosial. Oleh karena itu, mereka menolak legitimasi nikah yang dilakukan secara rahasia dan menekankan kewajiban publikasi sebagai bagian integral dari akad perkawinan

Ulama kontemporer cenderung mengkaji nikah siri dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dan konteks sosial modern. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun nikah siri dapat dinilai sah secara fikih klasik, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan oleh negara dipandang sebagai kebutuhan syar'i untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Sebagian ulama kontemporer bahkan menilai bahwa nikah yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan dapat dihukumi haram apabila menimbulkan mudarat, penelantaran, atau ketidakadilan. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran penekanan dari sekadar keabsahan formal akad menuju perlindungan substantif terhadap hak-hak pihak yang lemah, khususnya perempuan.

Berdasarkan pandangan para ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai keabsahan nikah siri. Mayoritas mazhab menganggap nikah siri sah secara fikih selama rukun dan syarat terpenuhi, meskipun makruh dan tidak dianjurkan. Sementara itu, Mazhab Maliki dan sebagian ulama kontemporer memandang nikah siri sebagai praktik yang bertentangan dengan tujuan syariat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kajian nikah siri tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan tujuan perlindungan hukum, khususnya terhadap hak perempuan.

Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer dan Maqashid al-Syari'ah

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, pembahasan nikah siri tidak lagi hanya diletakkan pada aspek sah atau tidak sahnya akad perkawinan berdasarkan rukun dan syarat fikih klasik. Kajian modern cenderung memperluas analisis dengan mempertimbangkan konteks sosial, sistem hukum negara, serta tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat sebagai tolok ukur penting dalam menilai praktik nikah siri di tengah masyarakat modern (Jaya, 2017; Saputra et al., 2024; Sobari, 2018).

Hukum Islam kontemporer memandang pencatatan perkawinan sebagai bagian dari *tanzhim al-mu'amalah*, yakni pengaturan urusan sosial oleh negara demi kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi administratif, termasuk kewajiban pencatatan nikah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pencatatan perkawinan dipahami bukan sebagai penambahan rukun atau syarat sah nikah secara fikih klasik, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, praktik nikah siri dinilai problematik karena berpotensi menghambat tercapainya tujuan-tujuan pokok syariat. Dalam aspek *hifz al-din* (perlindungan agama), nikah siri dapat menimbulkan citra negatif terhadap ajaran Islam

apabila praktik tersebut berujung pada ketidakadilan dan penyalahgunaan institusi perkawinan. Dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), perempuan dalam nikah siri sering berada pada posisi rentan terhadap penelantaran, kekerasan, dan ketidakpastian status hukum (Wahyudani, 2020).

Lebih lanjut, nikah siri juga berimplikasi serius terhadap *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan persoalan nasab, perwalian, dan hak-hak keperdataan anak. Anak yang lahir dari nikah siri kerap menghadapi kesulitan administratif dan sosial, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan. Selain itu, dari sisi *hifz al-mal* (perlindungan harta), nikah siri berpotensi menghilangkan hak perempuan atas nafkah, harta bersama, dan warisan karena tidak adanya bukti hukum yang kuat.

Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer menilai bahwa nikah siri, meskipun sah secara fikih formal, dapat dihukumi makruh atau bahkan haram apabila menimbulkan mudarat yang nyata. Kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan didahului daripada menarik kemaslahatan) sering dijadikan dasar dalam penilaian ini (Ashary & Sofyan, 2024; Fajriyati, 2025). Dengan kaidah tersebut, pencatatan dan keterbukaan perkawinan dipandang sebagai keharusan moral dan sosial demi mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, nikah siri juga dikritisi sebagai praktik yang kurang sejalan dengan prinsip keadilan gender. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan menuntut agar institusi perkawinan tidak dijadikan sarana eksplorasi atau penghindaran tanggung jawab (Khoiriyah, 2017; Nugroho, 2022). Oleh karena itu, reinterpretasi fikih munakahah dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi penting untuk menegaskan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan *maqashid al-syari'ah*, nikah siri tidak cukup dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat formal semata. Penilaian hukum terhadap nikah siri harus mempertimbangkan dampak sosial, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kemaslahatan umum. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencatatan dan keterbukaan perkawinan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan luhur syariat Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Nikah siri, meskipun oleh sebagian kalangan dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak perempuan. Ketiadaan pencatatan resmi dan minimnya pengakuan hukum negara menjadikan perempuan berada pada posisi rentan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Dampak ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak hanya bersifat

normatif-keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan hak asasi perempuan (Fitriana et al., 2024).

Pertama, nikah siri berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah dan pemeliharaan. Dalam perkawinan yang tidak tercatat, perempuan tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut nafkah lahir maupun batin ketika suami lalai atau meninggalkan kewajibannya. Ketika terjadi konflik rumah tangga atau penelantaran, perempuan sering kali tidak dapat mengakses mekanisme hukum formal karena status perkawinannya tidak diakui secara administratif oleh negara.

Kedua, nikah siri berimplikasi pada ketidakpastian status hukum perempuan sebagai istri. Tanpa pencatatan perkawinan, perempuan tidak diakui sebagai istri sah dalam sistem hukum negara, sehingga kehilangan hak-hak keperdataan yang melekat dalam perkawinan, seperti hak atas harta bersama (*gono-gini*), hak waris, dan hak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan bergantung sepenuhnya pada iktikad baik suami.

Ketiga, nikah siri meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakjelasan status hukum sering kali dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk menghindari tanggung jawab, termasuk ketika terjadi kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi. Perempuan dalam nikah siri kerap enggan melapor atau tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari aparat penegak hukum, karena keterbatasan bukti legal mengenai status perkawinannya.

Keempat, praktik nikah siri berdampak pada hak reproduksi dan martabat perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah siri mengalami tekanan sosial dan stigma, terutama ketika hubungan tersebut berakhir tanpa kejelasan status. Beban sosial ini tidak jarang menyebabkan perempuan menanggung dampak psikologis yang berat, seperti rasa tidak aman, kecemasan, dan kehilangan harga diri. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus dihormati dan dilindungi martabatnya.

Kelima, nikah siri juga berimplikasi pada keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan. Dalam sistem hukum modern, pencatatan perkawinan merupakan pintu masuk untuk memperoleh perlindungan hukum. Tanpa pencatatan, perempuan kesulitan mengajukan gugatan cerai, tuntutan nafkah, atau hak-hak lainnya di pengadilan agama. Akibatnya, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan struktural yang berkelanjutan.

Dalam perspektif fikih munakahah dan maqashid al-syari‘ah, dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa nikah siri berpotensi mengabaikan tujuan syariat dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Saputra et al., 2024; Wahyudani, 2020). Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana perlindungan dan kemaslahatan, bukan sebagai instrumen yang melemahkan posisi perempuan. Oleh karena itu, praktik nikah siri perlu dikritisi secara serius dan ditempatkan dalam kerangka fikih yang berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.

Dengan demikian, meskipun nikah siri dapat dipandang sah secara fikih formal, dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan menunjukkan adanya ketegangan antara keabsahan normatif dan keadilan substantif. Hal ini menegaskan urgensi pencatatan dan keterbukaan perkawinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hak perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Implikasi Nikah Siri terhadap Status Anak dan Hak Keperdataaan

Nikah siri tidak hanya berdampak pada posisi dan perlindungan hak perempuan, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap status anak dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, karena keterbatasan pengakuan hukum negara sering kali menimbulkan ketidakpastian status dan beragam konsekuensi administratif maupun sosial (Apriliani, 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai nikah siri perlu memperhatikan secara komprehensif dampaknya terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Dalam perspektif fikih munakahah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syar‘i termasuk nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat nikah dipandang sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Dengan demikian, secara normatif keagamaan, anak dari nikah siri berhak memperoleh pengakuan nasab, nafkah, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Namun, persoalan muncul ketika keabsahan syar‘i tersebut tidak diiringi dengan pengakuan hukum negara akibat tidak adanya pencatatan perkawinan.

Dalam konteks hukum positif, ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan status anak menjadi problematis, terutama dalam aspek administrasi kependudukan. Anak yang lahir dari nikah siri sering kali hanya dicatatkan memiliki hubungan perdata dengan ibu, sementara hubungan hukum dengan ayah memerlukan pembuktian tambahan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses anak terhadap berbagai hak keperdataaan, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, hak perwalian, dan jaminan nafkah.

Implikasi lebih lanjut terlihat dalam persoalan hak waris. Dalam fikih Islam, anak yang sah memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, dalam praktik hukum negara, ketiadaan bukti perkawinan yang sah secara administratif menyulitkan anak untuk menuntut hak waris dari ayahnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa keluarga, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid al-syari‘ah.

Selain itu, nikah siri juga berdampak pada aspek perwalian dan tanggung jawab hukum ayah terhadap anak. Dalam fikih, ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Namun, dalam nikah siri, kewajiban tersebut sering kali sulit ditegakkan secara hukum karena tidak adanya bukti legal yang mengikat. Akibatnya, anak berisiko mengalami penelantaran dan kehilangan hak atas pengasuhan yang layak.

Dari sisi sosial dan psikologis, anak yang lahir dari nikah siri juga berpotensi menghadapi stigma dan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Ketidakjelasan status hukum orang tua dapat memengaruhi rasa aman, identitas diri, dan kesejahteraan psikologis anak. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Dalam perspektif maqashid al-syari‘ah, implikasi nikah siri terhadap status anak menunjukkan adanya ancaman terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) (Faizah, 2014; Rusydi, 2019; Sobari, 2018). Islam menekankan pentingnya kejelasan nasab dan tanggung jawab orang tua sebagai fondasi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang mengabaikan pencatatan perkawinan perlu dikritisi karena berpotensi menimbulkan mudarat jangka panjang bagi anak.

Dengan demikian, meskipun secara fikih anak yang lahir dari nikah siri dipandang sah, ketiadaan pengakuan hukum negara menyebabkan hak-hak keperdataannya tidak terlindungi secara optimal. Hal ini menegaskan urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum orang tua demi menjamin kepastian status dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Upaya Penguatan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional

Penguatan perlindungan hak perempuan dalam konteks perkawinan, khususnya terkait praktik nikah siri, menuntut pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih Islam dengan kerangka hukum nasional. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa institusi perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan, bukan sebagai ruang yang memperlemah posisi perempuan (Fitriana et al., 2024; Nugroho, 2022). Sinergi antara pendekatan normatif-keagamaan dan yuridis-negara menjadi keharusan dalam menjawab persoalan nikah siri secara berkeadilan.

Dalam perspektif fikih, penguatan perlindungan hak perempuan dapat dilakukan melalui reinterpretasi fikih munakahah yang berorientasi pada maqashid al-syari‘ah. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat sebagai tujuan utama hukum Islam. Ulama dan akademisi perlu menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dan keterbukaan akad merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Faizah, 2014). Dengan demikian, praktik nikah siri yang berpotensi merugikan perempuan tidak cukup hanya dinilai dari keabsahan formal akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan perlindungan hak.

Penguatan perlindungan hak perempuan juga dapat dilakukan melalui edukasi fikih perkawinan yang berperspektif keadilan gender. Pendidikan pra-nikah dan pembinaan keluarga sakinah perlu memasukkan materi tentang hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta risiko hukum dan sosial nikah siri. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap regulasi negara tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru menjadi sarana mewujudkan tujuan-tujuan luhur Islam.

Dalam perspektif hukum nasional, penguatan perlindungan hak perempuan diwujudkan melalui penegakan dan penguatan regulasi perkawinan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya, termasuk perempuan, dari praktik perkawinan yang merugikan (Khoiriyah, 2017; Muin, 2022). Kewajiban pencatatan perkawinan perlu ditegakkan secara konsisten sebagai instrumen perlindungan hukum. Selain itu, akses perempuan terhadap layanan hukum, seperti pengadilan agama, bantuan hukum, dan mekanisme pengaduan, harus diperluas dan dipermudah.

Sinergi antara fikih dan hukum nasional juga dapat diwujudkan melalui peran lembaga keagamaan dan aparat negara. Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan penyuluh keagamaan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Tokoh agama diharapkan tidak hanya menekankan sahnya akad secara agama, tetapi juga menegaskan kewajiban moral untuk melindungi hak perempuan dan anak melalui perkawinan yang sah secara hukum negara.

Lebih lanjut, penguatan perlindungan hak perempuan juga memerlukan pendekatan kebijakan yang responsif gender. Negara perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik terkait perkawinan dan keluarga memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan, termasuk dalam hal nafkah, harta bersama, perlindungan dari kekerasan, dan hak pasca-perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang juga menjadi ruh ajaran Islam.

Dengan demikian, upaya penguatan perlindungan hak perempuan dalam perspektif fikih dan hukum nasional menuntut integrasi antara norma keagamaan, kesadaran sosial, dan penegakan hukum. Pendekatan fikih yang berorientasi pada maqashid al-syari‘ah serta regulasi negara yang berpihak pada keadilan gender menjadi fondasi penting dalam mencegah praktik nikah siri yang merugikan perempuan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan institusi perkawinan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Nikah siri secara fikih munakahah dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan maqashid al-syari‘ah, keabsahan formal tersebut tidak cukup untuk menjamin kemaslahatan. Ketiadaan pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan serta anak, terutama dalam pemenuhan hak nafkah, harta, perlindungan hukum, dan status keperdataan.

Pun nikah siri sah secara normatif, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan dan keadilan substantif. Sinergi antara fikih munakahah dan hukum nasional, khususnya melalui kewajiban pencatatan perkawinan, menjadi langkah penting untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam. Pencatatan nikah juga menjadi realisasi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bajuri, I. (2012). *Hasyiyah al-Bajuri ala Fath al-Qarib*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazi, A. A. M. bi Q. (2005). *Fath Al-Qarib*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, A. R. (1991). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Hakikat Kitabevi.
- Al-Sabiq, S. (1999). *Fiqh al-Sunnah. II (Libanon: Dar al-Fikr, 1981)*.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Aminah, S. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). *Jurnal Cendekia*, 12(1).
- Apriliani, L. (2022). Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 38–56. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>
- Ashary, S. H., & Sofyan, A. (2024). Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Siri Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2), 233–257. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i2.6534>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 0(52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1).
- Fajriyati, S. N. (2025). Review Of Islamic Law Regarding Nikah Isbat In Siri Marriages In The Barru Religious Courts (Case Study Determination Number 253/Pdt.P/2021/PA.Br). *Jurnal Risalah Addariyah : Studies in Islamic Sciences, Education, and Social Community*, 10(1), 23–37. <https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i1.66>
- Fitrah, L. M. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)*. CV Jejak.
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95–106.
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 41–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(2).
- Khoiriyah, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 397–408.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>

- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Marvasti, A. B. (2020). *Qualitative Research in Sociology*. Sage Publications.
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.33650/lSJ.v2i1.3390>
- Mulyana, D. (2014). *Metodologi Kualitatif: Paradigma Dan Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72.
- Nugroho, I. Y. (2022). Pendekatan Ushuliyyah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri: Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v2i1.319>
- Rusydi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>
- Saputra, R., Desminar, D., & Putri, M. A. (2024). Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Menara Ilmu*, 18(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5898>
- Sobari, A. (2018). Nikah siri dalam perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 44–63.